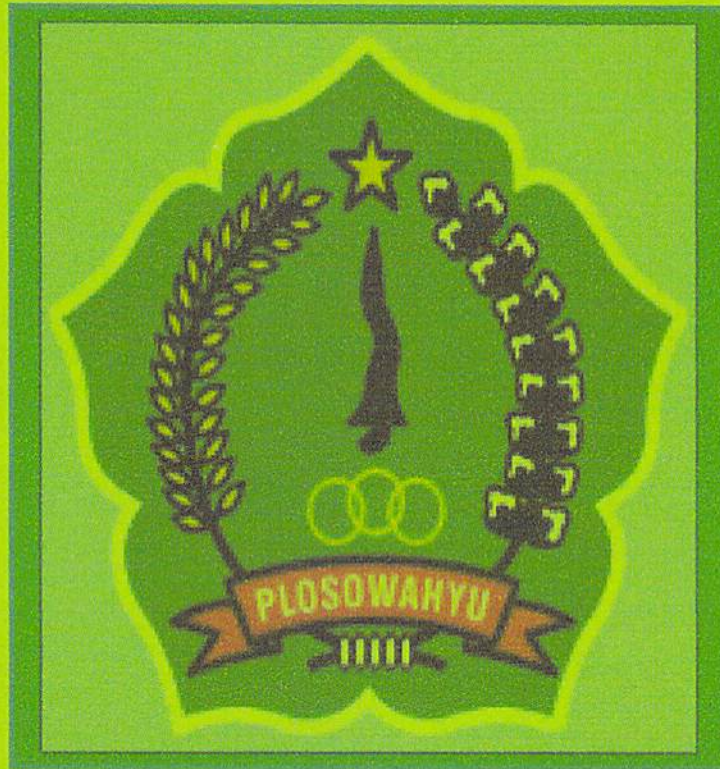


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA PLOSOWAHYU**

**RANCANGAN
PERATURAN DESA PLOSOWAHYU
NOMOR : 01 TAHUN 2014**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2014**



KECAMATAN LAMONGAN
PEMERINTAH DESA PLOSOWAHYU

RANCANGAN

PERATURAN DESA PLOSOWAHYU
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOWAHYU,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLOSOWAHYU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun
Anggaran 2014 sejumlah Rp. 619.510.000,-(Enam Ratus Sembilan
belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 619.510.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 348.800.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 270.710.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta
kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Plosowahyu
Pada tanggal, 28 Januari 2014

 **KEPALA DESA PLOSOWAHYU**
DJATMIKO

Lampiran Peraturan Desa Plosowahyu Kec. Lamongan
Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 28 Januari 2014
Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Plosowahyu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa (PDM-DKE)	3,000,000	3,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Desa(UED-SP)	2,500,000	2,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11,000,000	11,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	18,000,000	18,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	12,500,000	12,500,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Desa	10,460,000	10,460,000	
1.1.4.4	Swadaya Penunjang PNPM	10,000,000	10,000,000	
1.1.4.5	Swadaya Penunjang Jalan Makadam	0	10,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	93,000,000	60,000,000	
	Pembangunan Dusun			
1.1.5	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yg sah			
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	300,000	300,000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	600,000	600,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.4	Ijin Keramaian	150,000	150,000	
1.1.5.5	Surat Keterangan Kelahiran Kematian	100,000	100,000	
1.1.5.6	Legalitas Surat-surat	350,000	350,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Insentif PBB	3,700,000	3,700,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	0	0	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pusat			
	Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	PNPM Mandiri	75,000,000	75,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah			
	Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	70,800,000	97,800,000	
1.5.3.3	TP8PD	5,650,000	5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	40,000,000	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kades	5,000,000	0	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	5,500,000	0	
1.5.3.7	Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	0	0	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	0	0	
1.5.3.9	Asuransi Kades	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pemb.Jalan/Jembatan/Saluran air Desa	0	0	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kades	0	0	
1.5.3.12	Santuan Uang Duka Sekdes	0	0	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	500,000	0	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000	0	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	0	0	
1.5.3.16	Bantuan RT	3,000,000	3,000,000	
1.5.3.17	Bantuan Program E-KTP	0	0	
1.5.4.18	Tunjangan Kinerja Sekdes Non PNS	0	0	
1.5.4.19	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	0	50,000,000	
	untuk pembangunan Jalan Poros			
1.5.4.20	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	0	100,000,000	
	untuk Pembangunan Jalan Makadam			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kab./Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan	50,000,000	0	
	Plengsengan			
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pengelola Air Bersih	2,800,000	2,800,000	
1.7.2	Sumbangan Pemilihan Kepala Desa	50,000,000		
1.7.3	Pengisian Perangkat Desa(Kasi Trantib)		20,000,000	
1.7.4	Pengisian Perangkat Desa(Kasun Plalangan)		45,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	556,210,000	619,510,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG(2.1.1+2.1.2+2.1.3)	320,800,000	348,800,000	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3,700,000	3,700,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	150,000	150,000	
2.1.1.3	Honorarium RT/RW	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	1,550,000	1,550,000	
2.1.1.5	HR. PKK	500,000	500,000	
2.1.1.6	HR.BPD	2,300,000	2,300,000	
2.1.1.7	HR. Waker Balai Desa	600,000	600,000	
2.1.1.8	Hr. Waker Dam Desa	400,000	400,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	400,000	400,000	
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Kader Gizi	600,000	600,000	
2.1.2.3	Perjalanan Pelatihan	300,000	300,000	
2.1.2.4	Biaya Orientasi Timlak ADD	300,000	300,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,550,000	1,550,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	0	0	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	900,000	900,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas 2 (Dua)	0	0	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	34,050,000	34,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ Material Bansun	24,000,000	24,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Jalan Poros Desa	55,000,000	55,000,000	
	Jembatan, Plengsengan			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	40,000,000	0	
2.1.2.2.12	Biaya Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertipikatan Tanah Kas Desa	500,000	500,000	
2.1.2.2.14	Perbaikan Lapangan Olah Raga	600,000	600,000	
2.1.2.2.15	Belanja Material BKIEP	0	0	
2.1.2.2.16	Belanja Material Pemb. Jalan Makadam	0	110,000,000	
2.1.2.2.17	Belanja Material Lingkungan(PNPM)	55,000,000	46,000,000	
2.1.2.2.18	Pembangunan Balai Pertemuan RW III	0	5,000,000	
	Pos Kamling			
2.1.2.2.19	Lanjutan Pembangunan Masjid RW III	35,000,000	0	
2.1.2.2.20	Lanjutan Pembangunan Masjid RW II	25,000,000	19,000,000	
2.1.2.2.21	Lanjutan Pembangunan Masjid RW I	20,000,000	25,000,000	
2.1.2.2.22	Pembangunan JembatanPenyebrangan	6,000,000	0	
	Kali Wahyu			
2.1.2.2.23	Lanjutan Pembangunan Balai RW I	7,000,000	8,000,000	
2.1.2.2.24	Pembangunan Gapuro Makam RW II	0	3,000,000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.3.	Belanja Modal	0	0	

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	235,410,000	270,710,000	
	2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	11,000,000	11,000,000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000	
2.2.1.3	Tunjangan Purna Bhakti Kades	5,000,000	0	
2.2.1.4	Purna Bhakti Kades	120,000	120,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	4,500,000	4,500,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes Non PNS	8,400,000	11,400,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat			
	Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa	13,500,000	13,500,000	
	Lainnya			
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	62,400,000	86,400,000	
2.2.1.3.3	Uang Duka Perangkat Desa	500,000	0	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap BPD			
2.2.1.4.1	Biaya Pembentukan BPD	0	0	
2.2.1.4.2	TP BPD	5,650,000	5,650,000	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	5,500,000	0	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Belanja Ekonomi Bergulir	15,000,000	24,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa/ADM	300,000	300,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.6	PSN/KB/PKBD	300,000	300,000	
2.2.3.7	Bantuan Sosial (PNPM)/Pelatihan	15,000,000	10,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa/Rapat	2,300,000	2,300,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional Timlak ADD	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional LINMAS	500,000	500,000	
2.2.4.8	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.9	Operasional TK/Paud	1,800,000	1,800,000	
2.2.4.10	Operasional Tim PAD	400,000	400,000	
2.2.4.11	Operasional TPQ	450,000	450,000	
2.2.4.12	Operasional Program E- KTP	0	0	
2.2.4.13	Bantuan RT	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.14	Operasional LKM		5,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.4.15	Biaya Pemilihan Kepala Desa	56,500,000	0	
2.2.4.16	Biaya Pengisian Perangkat Desa (Kasun Plalangan dan Kasi Trantib.)	0	65,000,000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	290,000	290,000	
	Jumlah Belanja (2.1+2.2)	556,210,000	619,510,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	



Plosowahyu, 28 Januari 2014

KEPALA DESA PLOSOWAHYU

DJATMIKO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN
NOMOR : 188/01/413.301.6.1./2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOWAHYU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOWAHYU

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolah Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plosowahyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolah Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Plosowahyu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plosowahyu membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

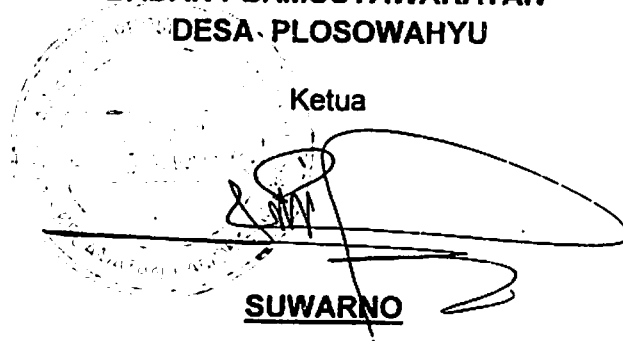
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan - kegiatan sebagai mana tersebut dalam pasal 1 sebagai mana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisakan.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plosowahyu
Pada tanggal, : 28 Januari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PLOSOWAHYU**

Ketua



SUWARNO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

**DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
PLOSOWAHYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PLOSOWAHYU KEC LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 /01/ 413.301.6 / 2014

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plosowahyuperihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Plosowahyu mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikanusul dan saran dari Masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Plosowahyu menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan desa Plosowahyu

Tanda Tangan		Tanda Tangan	
1.SUWARNO. SPd.		8.SUPRIYONO,SPd.	
Ketua		Anggota	
2.FATKHUDIN		9.TRI SUDARMANTO	
Anggota		Anggota	
3.SAMAN. SPd.		10.EDI SUCIPTO	
Anggota		Anggota	
4.MUSTAQIM,SH		11.VRIYAN HENDRA Y	
Anggota		Anggota	
5.HASIM.			
Anggota			
6.KANSURI,SPd			
Anggota			
7.SUKAMTO ACHMAD,SPd			
Anggota			